



**KEPALA DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA
NOMOR : 6 TAHUN 2025**

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BOJA

KEPALA DESA BOJA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, kepala daerah wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Boja tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Boja;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 Nomor 128);
11. Peraturan Desa Boja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Boja Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Boja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Satuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Boja dapat mengerahkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa, dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Boja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boja
Pada tanggal : 28 Januari 2025
Kepala Desa Boja

(**D A S T O**)

Lampiran Keputusan Kepala Desa Boja
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 28 Januari 2025

SUSUNAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BOJA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Kepala Desa Boja	Pembina
2	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Boja	Ketua
3	Anggota Satlinmas Desa Boja	Komandan Regu
4	Anggota Satlinmas Desa Boja	Wakil Komandan Regu
5	Anggota Satlinmas Desa Boja	Anggota

Ditetapkan di : Boja
Pada tanggal : 28 Januari
Kepala Desa Boja

(**D A S T O**)

Lampiran Keputusan Kepala Desa Boja
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 28 Januari 2025

SUSUNAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BOJA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	DASTO	Kepala Desa Boja
2	ROMLAH	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Boja
3	WAHYUDIN	Anggota Satlinmas Desa Boja
4	RAHMAT	Anggota Satlinmas Desa Boja
5	KASRUN	Anggota Satlinmas Desa Boja
6	CASRO SUYADI	Anggota Satlinmas Desa Boja
7	TUMIRIN	Anggota Satlinmas Desa Boja
8	MUHRODIN	Anggota Satlinmas Desa Boja
9	TAJUDIN	Anggota Satlinmas Desa Boja
10	MUJTAHIDIN	Anggota Satlinmas Desa Boja
11	RASTO	Anggota Satlinmas Desa Boja
12	JEJE	Anggota Satlinmas Desa Boja
13	WARSAN	Anggota Satlinmas Desa Boja
14	TRISNO	Anggota Satlinmas Desa Boja
15	WARSAN	Anggota Satlinmas Desa Boja
16	MADARJO	Anggota Satlinmas Desa Boja

Ditetapkan di : Boja
Pada tanggal : 28 Januari 2025

Kepala Desa Boja

(**D A S T O**)